

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, mengenai sanksi hukuman kepada pengendara bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal sanksi pidana terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diatur dalam pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang sanksi hukumannya berupa pidana penjara dan atau denda, sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh korban kecelakaan.
2. Dalam Fiqh Jinayah sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan matinya seseorang adalah diyat, karena perbuatan pengendara bermotor dengan kelalaiannya bisa dianalogikan sebagai jarimah pembunuhan karena kesalahan.

B. Saran-saran

Aturan yang diterapkan di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama di pasal 310 harus menjadi perhatian bagi semua kalangan masyarakat demi keselamatan dan tidak ada terjadinya kecelakaan

lalu lintas, supaya berhati-hati dalam berkendara di jalan, mematuhi aturan lalu lintas dan selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan.

Fiqh Jinayah secara umum sebenarnya memiliki keistimewaan karena di dalamnya terdapat jalan yang termudah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul seiring dengan kemajuan zaman, maka dari itu hendaknya nilai-nilai Fiqh Jinayah dimasukkan ke dalam rumusan KUHP yang akan datang.